

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Cita Negara hukum itu untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.¹

Di Indonesia, ranah hukum publik dikenal dengan istilah hukum pidana. Di dalam Hukum Pidana, terdapat dua pokok pengaturan, yaitu hukum pidana formil dan hukum pidana materiil.² Adapun problematika yang sering terjadi di kalangan masyarakat khususnya penyalahgunaan narkoba, yang dimana penyalahgunaan narkoba sebagai suatu tindak pidana telah memunculkan korban-korban penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat.

Korban penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat sendiri tidak mengenal usia, jenis kelamin, suku, agama dan penggolongan-penggolongan lainnya. Korban penyalahgunaan narkoba sendiri berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dibagi menjadi dua, yaitu pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba.³

Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

Berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat melakukan dua hal. Pertama, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan

¹ Majda El. Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2005, hlm. 1

² Andi Sofyan, dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar : Pustaka Pena Press, 2016. hlm. 6

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Lembaran Negara (LN-RI)

menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Kedua, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Secara tersirat kewenangan ini, mengakui bahwa korban peyalagunaan narkoba, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri yang dalam sudut viktimologi kerap disebut dengan *self victimization* atau *victimless crime*.⁴

Selain itu berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, mengatur bahwa Pecandu Narkoba dan korban Penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis. Sehingga berdasarkan Pasal tersebut dikeluarkanlah Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia. Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Narkoba Nasional Republik yakni Peraturan Bersama Nomor: PERBER Nomor 01/PB/MA/111/2014.

Berdasarkan pada penjelasan diatas, Penulis melakukan Disparitas kasus perkara penyalahgunaan narkoba pada Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Balai Nomor 75/Pid.Sus/2015/PT.PBR, yang dimana terdakwa atas nama Subiartini alias Tini Binti Slamet, ketua Majelis Hakim Pengadilan tinggi Tanjungpinang yang menyatakan bahwa terdakwa Subiartini alias Tini Binti Slamet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis I bagi diri sendiri secara bersama-sama, menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan memerintahkan pelaksanaan pidana penjara tersebut dijalankan di Loka rehabilitasi

⁴ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.100

Narkotika Batam, untuk perawatan melalui rehabilitasi yang sudah berkekuatan hukum tetap dan telah menjadi sebuah Yurisprudensi.

Beda halnya dengan perkara yang diputuskan di Pengadilan Negeri Sleman dengan nomor: 285/Pid.Sus/2016/PN.Smn dengan terdakwa H.H 47 tahun, dengan barang bukti satu plastik klip kecil yang berisi kristal transparan diduga shabu dengan berat 0,24 gram diberi kode Lab 007692/T/03/2016 di ajukan persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif ke satu melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika atau pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009. dan akhirnya dengan keputusan hakim menjatuhkan pidana dengan perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi medis dan sosial selama 6 (enam) bulan di Balai rehabilitasi Sosial Pamardi Putra (BRSP) Dinas Sosial pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta di Purwomartani Kalasan Sleman.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka di sini penulis akan membahas pada karya tulis ilmiah ini, Putusan perkara Nomor 708/Pid.Sus/2016/PN.Bks, yang mana atas nama terdakwa Rio Firmansyah als Oir bin Artindo adanya barang bukti yang menjadi pertimbangan majelis hakim, untuk menghukum terdakwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto akhir 0,1596 gram telah terbukti di persidangan berdasarkan hasil uji laboratoris kriminalistik, mengandung zat metamfetamina dan terdaftar sebagai narikotika golongan I dan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap (bong) adalah terbukti sebagai alat yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu, sehingga seluruh barang bukti tersebut ditetapkan. sehingga Majelis hakim menyatakan terdakwa jelas bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa penjara 2 Tahun 6 bulan tanpa mempertimbangkan yurisprudensi yang ada dan tidak melakukan proses assesment guna memvonis terdakwa yang seharusnya melakukan proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Berdasarkan uraian kronologis diatas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan pada karya tulis yang berjudul, **“Pelaksanaan Peraturan Bersama Mahkamah Agung Nomor 01/PB/MA/111/2014 Tentang**

Penanganan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi (Studi Kasus Putusan Nomor 708/ Pid.Sus/2016/PN.Bks)”

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas penulis akan mengidentifikasi masalah Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2016/PN.Bks, dimana pada putusan Pengadilan Negeri atas perkara penyalahguna narkotika terdakwa Rio Firmansyah alias Oir Bin Artindo, Ketua Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa penjara 2 tahun 6 bulan, yang seharusnya pada perkara tersebut majelis hakim melakukan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika sesuai dengan ketentuan Peraturan Bersama Mahkamah Agung Nomor 01/PB/MA/111/2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi yang dimana penulis melakukan Disparitas dengan Putusan Nomor 75/PID.SUS/2015/PT.PBR dan Putusan Nomor 285/PID.SUS/2016/PN.SMN yang menjadi sebuah sumber hukum atau biasa disebut Yurisprudensi.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang seharusnya melakukan proses Rehabilitasi?
2. Apakah dasar pertimbangan Majelis hakim atas Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2016 /PN.Bks telah sesuai dengan Peraturan Bersama Nomor: PERBER Nomor 01/PB/MA/111/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun tujuan pokok penelitian, yaitu :

- a. Untuk Mengetahui Pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang seharusnya melakukan proses Rehabilitasi
- b. Untuk Menganalisa dasar pertimbangan Majelis hakim atas Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2016 /PN.Bks telah sesuai dengan Peraturan Bersama Nomor: PERBER Nomor 01/PB/MA/111/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi?

1.3.2. Manfaat Penelitian

Selain mempunyai 2 (dua) tujuan pokok seperti tersebut di atas, penelitian ini juga mempunyai manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

- a. Manfaat teoritis untuk menambah wawasan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya mengenai Kedudukan dan Status hukum dalam sebuah pelaksanaan terhadap masyarakat yang terkena pecandu narkotika pada tingkat Pengadilan Negeri Bekasi yang di atur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung Nomor 01/PB/MA/111/2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi
- b. Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai masukan ilmiah kepada penegak hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah literatur atau bacaan di Perpustakaan berkenaan dengan Hukum Perdata, serta yang paling terpenting manfaat tulisan ini digunakan dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ).

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

1.4.1.1. Teori Negara Hukum

Menurut pendapat F.R Bothlingk, sebagaimana dikutip buku Ridwan HR, Negara hukum adalah *“De taat waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht”* (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut maka diwujudkan dengan cara, *“Enerzijds in een binding van rechter administratie aan de wet, anderzijds in een begrenzing van de bevoegdheden van de wetgever”*, (disatu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan disisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang.⁵⁾

1.4.1.2. Hukum Acara Pidana

Adanya dalam Hukum Acara Pidana sering disebut juga dengan hukum pidana formil sedangkan hukum pidana disebut dengan hukum materiil. Hukum pidana materiil atau hukum pidana itu berisi petunjuk dan uraian tentang delik peraturan tentang syarat-syarat dapat dipidananya suatu perbuatan, petunjuk tentang orang dapat di pidana dan atauran tentang pemidanaan yaitu mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan, sedangkan Hukum Acara Formil mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidanakan dan menjatuhkan pidana.⁶

1.4.1.3. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Menurut pendapat Roeslan Saleh pertanggung jawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu di pertanggung jawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggung jawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggung jawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.⁷

⁵ Ridwan HR, *Hukum Administasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm.21

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2008. hlm. 264

⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1999, hlm. 80

1.4.1.5. Teori Rehabilitasi

Menurut pendapat Sudarsono yang menyatakan rehabilitasi adalah *restorasi* (perbaikan, pemulihan) pada *normalitas*, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita satu penyakit mental. Pengertian lain didalam tindak pidana Narkotika mengatakan bahwa rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan untuk menjadikan penyalahguna narkotika hidup sehat jasmaniah dan rohaniah sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali ketrampilan, pengetahuannya, serta kepandaiannya dalam lingkungan hidup.⁸

1.4.2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang di anggap penting yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir.untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹
2. Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.¹⁰
3. Narkotika atau NAZA atau NAPZA adalah obat atau zat-zat yang berbahaya apabila disalahgunakan atau apabila penggunaannya tanpa pengawasan medis. Jenis-jenis Narkotika yang umum dibahas yaitu Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif/obat-obat berbahaya.
4. Pecandu narkoba adalah seorang penyalahguna narkoba yang telah mengalami ketergantungan terhadap satu atau lebih narkotik, psikotropika, dan bahan adiktif lain (narkoba), baik secara fisik maupun psikis.
5. Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada

⁸ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm. 5


⁹ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Press.1983. hlm. 35

¹⁰ Nurdin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.70

tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.



1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA,

Berisikan teori-teori hukum yang dipergunakan untuk menganalisa objek penelitian diantaranya, Teori Negara Hukum, Teori Hukum Acara Pidana, asas Legalitas, Teori Rehabilitasi, Teori pidana pemidanaan.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisikan pembahasan mengenai Posisi Kasus Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2016/PN: Bks. Terkait implimentasi pelaksanaan pecandu narkotika dalam lembaga permasyarakatan.

BAB VI PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab-bab ini Berisikan analisa mengenai sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik penjatuhan vonis rehabilitasi oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika?
2. Apakah dasar pertimbangan Majelis hakim atas Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2016 /PN.Bks dalam menjatuhkan vonis rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana telah sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia?

BAB V PENUTUP,

pada bab ini menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA